

"STRATEGI PEMERINTAH DESA  
DAN TOKOH MASYARAKAT  
DALAM PEMBERIAN  
PENCERAHAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK  
PENCEGAHAN PELECEHAN  
SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI  
KECAMATAN IDANOGAWO"

---

**Submission date:** 23-Nov-2023 02:09AM (UTC-0500)  
by Lawolo Junius

**Submission ID:** 2236774946

**File name:** SKRIPSI\_JUNIUS\_LAWOLO\_CEK\_PLAGIASI-1.docx (363.78K)

**Word count:** 17402

**Character count:** 119166

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT  
DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT  
UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA  
SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**JUNIOUS LAWOLO**  
NIM. 2319267

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NIAS  
2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik diruang publik seperti jalan, pusat perbelanjaan, angkutan umum, sekolah, atau tempat kerja, baik di perkantoran swasta maupun di instansi pemerintahan. Bahkan pernah pula diberitakan adanya kejadian pelecehan yang terjadi di tempat ibadah yang mana seharusnya tempat ibadah merupakan tempat yang aman bagi semua orang untuk beribadah langsung kepada Tuhannya, tetapi tindakan pelecehan seksual ini dapat masuk kedalam semua situasi tanpa memperdulikan lokasi dimana seseorang itu berada. Di era modern saat ini kecanggihan teknologi *smartphone* dimana seseorang dapat terhubung kepada siapa saja melalui telepon genggam bila mana seseorang melakukan penyebaran video atau foto di media sosial sehingga dapat diakses disemua kalangan tanpa ada batasan sehingga si korban menjadi trauma atau malu di kalangan lingkungan keluarga maupun publik.

Kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan dan sebagian di antaranya merupakan anak-anak. Meskipun demikian, terdapat juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh perempuan maupun oleh sesama laki-laki (homoseks). Pelakunya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendahan, dan pejabat eksekutif. Bahkan, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau dianggap religius pun dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual dapat terjadi secara horizontal, melibatkan sesama pekerja, pegawai, pengunjung suatu pertunjukan, atau penumpang di kendaraan umum. Selain itu, pelecehan seksual juga bisa dilakukan oleh individu yang memiliki perbedaan kedudukan, seperti antara atasan dan bawahan (vertikal), pemberi kerja dan pekerja, atau guru dan murid.

Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Analisis kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual yang diterapkan di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungan publik. Maraknya isu kekerasan seksual menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat karena tindakan kejahatan tersebut berdampak serius pada korban, seperti trauma berkepanjangan yang merubah kehidupan mereka secara signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak ([kekerasan.kempppa.go.id](http://kekerasan.kempppa.go.id)) tahun 2023 menunjukkan dominan korban kekerasan seksual terhadap perempuan: 13.362 kasus sedangkan korban kekerasan seksual terhadap laki-laki: 2.944 kasus.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah eksklusif dalam merancang kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat, sehingga kejahatan tersebut dapat segera ditekan. Pendekatan pemerintah terhadap penanganan kasus kekerasan seksual dapat dievaluasi dari dua segi kebijakan tindakan kriminal, yakni kebijakan hukum pidana dan kebijakan non hukum pidana. Upaya penanganan kejahatan kekerasan melalui kebijakan penal dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan yang relevan. Sebelumnya, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana yang terkait dengan kekerasan seksual secara menyeluruh.

Dalam menerapkan kebijakan strategi untuk pencegahan kekerasan seksual Pemerintah harus juga merangkul para tokoh seperti tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ikut melakukan pembinaan rohaniwan dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta melawan segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual dan tokoh masyarakat juga memiliki peranan penting karena mereka merupakan figur yang dikenal oleh warga setempat. Para tokoh ini dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat

serta menjadi contoh teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti kesetaraan gender dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Setiap tahun, kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan, dan korban tidak lagi terbatas pada kalangan dewasa, melainkan telah merambah ke kalangan remaja. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi masalah global yang melanda berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari segi kuantitas atau jumlah kasus, melainkan juga dari segi kualitas kejadian tersebut. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka sering diposisikan sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya.

Adapun kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Korban Pelecehan Terhadap Anak dan Perempuan**  
**Di Kabupaten Nias**

No	Tahun	Jenis Kekerasan	Korban	Jumlah
1	2019	Pelecehan Seksual	Perempuan	2
2	2020	-	-	-
3	2021	Pelecehan Seksual	Perempuan	2
Total				4

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Nias masih rentan adanya. Ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias khususnya Pemerintah Desa Saiwahili dan rasa keprihatinan masyarakat Desa Saiwahili khususnya peran tokoh masyarakat dalam mencegah perbuatan pelecehan seksual ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu pemerintah mesti membuat suatu terobosan dalam mencegah pelecehan seksual di masyarakat. Menurut Wulandari & Suteja, (2019). Strategi pemerintah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara membuat: Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam amanat Undang Undang Republik Indonesia telah memberikan regulasi dan wewenang kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat tentang pencegahan dan perlindungan terhadap anak yakni:

1. Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama:
  - a. pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:
    1. Mensosialisasikan dan memberikan edukasi mengenai hak-hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
    2. Memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan terkait perlindungan anak.
    3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat pelanggaran terhadap hak anak.
    4. Terlibat secara aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
    5. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan berbagi tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
    6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

7. Berperan aktif dalam menghapuskan label negatif terhadap anak korban, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59.
  8. Membuka ruang partisipasi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat mereka.
- b. Pasal 21 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak.
  - c. Pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- a. Pasal 18 mengatur bahwa kewenangan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak.
  - b. Pasal 94 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah, diwajibkan untuk memberdayakan dan menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, menemukan adanya kejadian kasus pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo pada tahun 2021, yang menjadi korban adalah wanita, sedangkan oknum pelaku merupakan masyarakat Desa Saiwahili. Atas kejadian ini korban pelecehan seksual mengalami trauma, gangguan psikologis dan malu bertemu dengan warga sekitar, atas kejadian ini sangat diperlukan peran pemerintah desa dan peran tokoh masyarakat. Dimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pencegahan agar tidak

terulang kembali pelecehan seksual di dalam kalangan masyarakat maupun di lingkungan keluarga di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus Bagaimana Strategi Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo?.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dan setelah melakukan observasi pada Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat pemberian pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo?.
2. Bagaimana Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual?.
3. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang digunakan dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual.



3. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.

## **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan, serta menjadi sumber referensi sosial bagi mereka yang tertarik pada kajian-kajian ilmu sosial., khususnya dalam hal Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti, Manfaat penelitian ini untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama aktif di bangku perkuliahan terlebih-lebih dalam masyarakat dan juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi.
2. Bagi Kampus Universitas Nias, Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan materi dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Nias khususnya.
3. Bagi Pemerintah Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo sebagai bahan masukan Pemerintah dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Desa Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peningkatan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Strategi

##### 2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi secara etimologi berasal bahasa Yunani *strategia* yaitu *stratos* berarti militer dan *agos* berarti memimpin, artinya yaitu seni atau taktik seorang jenderal memimpin kelompoknya dalam sebuah peperangan. Menurut Hungger dan Wheelen dalam Budio (2019:59) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan jangka panjang yang mempertimbangkan keunggulan perusahaan, tantangan lingkungan dan perancangan untuk memastikan tujuan dasar perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan inovasi yang tepat.

Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan dan manajemen yang bertujuan mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Learned dalam Jessica (2023:12), mendefinisikan strategi sebagai suatu pola, tujuan, maksud, sasaran, dan kebijakan umum, beserta rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Steiss, yang dikutip Jessica (2023:12), strategi secara umum merujuk pada setiap langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama suatu organisasi.

Sedangkan menurut Salusu (2019:101), Strategi yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Menurut Hax dan Majluf yang dikutip Jessica C. (2023) secara komprehensif merumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Strategi merupakan suatu pola keputusan yang bersifat menyatu, konsisten, dan integral.
- b. Menetapkan dan menampilkan tujuan organisasi, termasuk sasaran jangka panjang, program tindakan, dan prioritas alokasi sumber daya.
- c. Memilih bidang kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi.
- d. Berupaya untuk mencapai keuntungan yang dapat bertahan lama dengan merespons peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal.
- e. Melibatkan semua tingkatan hierarki dalam struktur organisasi.

Para pengambil keputusan merumuskan strategi sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pentingnya implementasi strategi dalam menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa keberhasilan strategi dapat diukur dari sejauh mana strategi tersebut dijalankan. Strategi menjadi suatu kebutuhan bagi individu, organisasi, perusahaan, dan pemerintah agar dapat melakukan tindakan yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan mereka.

Agar strategi dapat dirancang dan diterapkan dengan efektif, diperlukan pelaksanaan enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan (Assauri, 2018:5-8), termasuk:

- a. Mengomunikasikan tujuan atau visi yang ingin dicapai kepada pihak lain.
- b. Menggabungkan kekuatan dan keunikan organisasi dengan peluang yang ada di lingkungan.
- c. Memanfaatkan peluang yang muncul dan mengevaluasi kemungkinan baru untuk meningkatkan tingkat keberhasilan.
- d. Menghasilkan dan memperbaiki sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan saat ini, terutama dalam hal sumber daya finansial dan sumber daya lainnya yang dikelola atau digunakan. Penting untuk menghasilkan sumber daya yang nyata, termasuk

pendapatan, reputasi, komitmen karyawan, identitas, dan sumber daya tak berwujud lainnya.

e. Mengintegrasikan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan.

f. Responsif dan terampil dalam menghadapi tantangan baru yang muncul secara terus-menerus.

### 2.1.2 Tujuan Strategi

Tujuan strategi dalam sebuah penjabaran dari pernyataan misi, yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar mengenai bagaimana perusahaan akan melakukan misinya. Tujuan bersifat kebijakan, program, atau manajerial, dandinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan.

Menurut (Priharto Sugi, 2020) ada tujuh tujuan strategi seperti berikut ini.

1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai.
2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan.
3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif.
4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien.
5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal.
6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan.
7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen.

### 2.1.3 Ciri – Ciri Strategi

Dalam upaya mewujudkan strategi organisasi yang sukses, suatu organisasi menggunakan berbagai bentuk dan ciri strategi tertentu.

Wheelen dan Hunger, sebagaimana dikutip Jessica C. (2023), memperkenalkan empat tipe strategi, yaitu:

a. Strategi Enterprise

Strategi Enterprise terfokus pada respons atau tanggapan terhadap masyarakat. Strategi ini menilai hubungan antara organisasi dengan masyarakat eksternal, mengingat masyarakat merupakan kelompok yang berada di luar kendali langsung organisasi. Dalam konteks ini, interaksi antara organisasi dan masyarakat eksternal dianggap penting untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Organisasi dengan sungguh-sungguh berupaya bekerja dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat

b. Strategi Perusahaan

Strategi Perusahaan berkaitan dengan misi organisasi. Misi menjadi aspek yang sangat penting karena memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh organisasi.

c. Strategi Bisnis

Strategi Bisnis menjelaskan bagaimana organisasi menempatkan dirinya di tengah masyarakat, termasuk di hati para pemimpin, pelaku bisnis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Posisi organisasi di tengah pihak-pihak tersebut diatur dengan tujuan memperoleh keuntungan yang mendukung perkembangan organisasi menuju tingkat yang lebih baik.

d. Strategi Fungsional

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan mendukung kesuksesan strategi lainnya. Terdapat tiga jenis strategi fungsional, yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi termasuk fungsi-fungsi yang mendukung organisasi untuk beroperasi sebagai kesatuan ekonomi yang sehat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti

2 pemasaran, keuangan, manajemen sumber daya, serta penelitian dan pengembangan.

## 2. Strategi Fungsional Manajemen

Strategi fungsional manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan, perwakilan, dan integrasi.

2 3. Strategi isu strategis memiliki fungsi utama untuk mengontrol lingkungan, baik itu situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

Menurut Wheelen dan Hunger, Koteen dalam Jesica C. (2023) mengelompokkan strategi-strategi yang mencakup:

### 1. Strategi Organisasi

Strategi ini terkait dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Diskusi ini diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil dan untuk mengidentifikasi sasaran organisasi, serta siapa yang menjadi fokus perhatian.

### 2. Strategi Program

Strategi ini difokuskan pada konsekuensi strategis yang berasal dari suatu program khusus. Strategi program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program, dan dampak dari program tersebut..

a. Rencana Program

b. Realisasi Program

c. Implikasi Program

### 3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Inti dari strategi ini adalah upaya untuk optimal menggunakan sumber daya esensial yang ada guna meningkatkan performa organisasi. Jenis sumber daya

tersebut melibatkan aspek-aspek seperti tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lain sebagainya.

#### 4. Strategi Kelembagaan

Tujuan dari strategi institusional ini adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

### 2.1.4 Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi

Menurut Jesica (2023) langkah-langkah pelaksanaan Strategi adalah:

#### a. Memperhitungkan strategi

melibatkan serangkaian kegiatan, seperti merumuskan visi dan misi institusi, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, mengarahkan alokasi sumber daya institusi, merinci misi jangka panjang, menyusun opsi rencana alternatif, dan memilih strategi yang sejalan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

#### b. Pelaksanaan strategi

Proses ini melibatkan penetapan tujuan tahunan oleh korporasi, pembentukan kebijakan, peningkatan kinerja karyawan melalui penghargaan, dan penyesuaian sumber daya sesuai posisinya agar rancangan strategi dapat diimplementasikan. Realisasi dari rancangan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung rencana, pembagian tugas yang sesuai, penekanan kembali pada upaya pemasaran, penyediaan sumber daya keuangan, perbaikan dalam aliran informasi pengembangan sistem, dan pemberian kompensasi kepada pegawai yang mencapai kinerja yang diinginkan oleh institusi.

### 2.1.5 Indikator Strategi

Menurut Geoff Mulgan dalam Albert (2022), menguraikan strategi dalam lima (5) indikator, yaitu:

1. *Purposes* (Tujuan),

Untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.

2. *Environment* (Lingkungan),

Lingkungan dapat diukur dari *changes in ambient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan *change of human health* (perubahan pada kesehatan manusia).

3. *Direction* (Pengarahan),

Dalam pengarahan perlu adanya koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*).

4. *Action* (Tindakan),

Dalam tindakan perlunya *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decision making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan

5. *Learning* (Pembelajaran).

Dalam pemberlajaran memerlukan *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

## 2.2 Strategi Pemerintah

Dalam melindungi hak-hak warga Negara dari ancaman kejahatan pelecehan seksual. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak bertujuan untuk memberikan legitimasi pada perilaku seks bebas dan seks menyimpang. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan kearifan budaya bangsa, sejalan dengan prinsip negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan inisiatif dalam memperbarui hukum guna mengatasi sejumlah permasalahan yang berkaitan. Pembaharuan hukum ini bertujuan: 1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban; 3. melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi



pelaku; 4. menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual; dan 5. menjamin tidak adanya pengulangan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, suatu kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dieliminasi. Kejadian kekerasan seksual semakin meningkat di dalam masyarakat, memberikan dampak yang signifikan terhadap korban. Dampak tersebut mencakup penderitaan secara fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan hingga aspek politik. Konsekuensi dari kekerasan seksual juga dapat merasuki kehidupan korban, dan dampaknya semakin bertambah kuat ketika korban berada dalam kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, sosial, dan politik, atau termasuk dalam kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dapat terlaksana melalui berbagai cara. Dalam hal pencegahan, masyarakat dapat: a. menggalakkan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di semua kalangan masyarakat, b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual, membentuk kondisi lingkungan yang mendukung pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Partisipasi keluarga dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat direalisasikan melalui langkah-langkah berikut: a. Penguatan Edukasi dalam Keluarga, memperkuat pendidikan di dalam keluarga, mencakup aspek moral, etika, nilai-nilai agama, dan budaya. b. Pembangunan komunikasi berkualitas antar anggota keluarga, Membangun komunikasi yang efektif dan berkualitas di antara anggota keluarga, menciptakan lingkungan di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk berbicara dan mendengarkan. c. pembentukan ikatan emosional antar anggota keluarga: Menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga untuk memperkuat hubungan dan kebersamaan. d. Penguatan Peran Ayah, Ibu, dan Seluruh Anggota Keluarga: e. Pencegahan Pengaruh Pornografi dan Akses Informasi yang Mengandung Pornografi. f. Melindungi dari Pengaruh Negatif Lingkungan dan Pergaulan Bebas.

### 2.3 Strategi Tokoh

Dalam hal pencegahan pelecehan peranan kefiguran tokoh didalam lingkungan masyarakat sangat diperlukan sebagai tindakan atau upaya membantu pemerintah dalam pencegahan pelecehan dilingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:1536) tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, tokoh adalah individu yang memiliki peran signifikan dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Mereka sering memiliki pengaruh atau prestise (kehormatan) yang mempengaruhi pandangan atau perilaku orang lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Menurut BKKBN dalam Setiawati (2019:26) Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepaiwaiannya serta Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Untuk pencegahan tindakan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat itu sendiri, peran tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat serta tokoh perempuan ikut memberikan sumbangsih dalam memutus mata rantai kekerasan seksual dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan bagi korban pelecehan yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam konteks ini, peran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual guna menciptakan kesadaran yang lebih tinggi serta kewaspadaan yang lebih baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Kekerasan Seksual diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan masyarakat akan lebih berani melaporkan kejadian kekerasan seksual ke instansi dan penegak hukum. Keberanian ini didorong oleh pembenahan legislasi, kebijakan yang mendukung, serta ketersediaan layanan yang berkualitas tinggi, memadai, dan serius dalam menanggapi kejahatan tersebut. Semua sistem yang diatur dalam kerangka undang-undang ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi korban, keluarga mereka, saksi, dan pelapor.

Dalam masyarakat, perempuan sering mengalami sindrom ketergantungan pada nilai-nilai patriarki. Keadaan ini membuat sulit bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual untuk meninggalkan pasangannya karena minimnya dukungan sosial. Norma perkawinan, peran perempuan dalam pernikahan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kanak-kanak, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta kendala finansial untuk hidup mandiri menjadi faktor yang sulit diatasi. Oleh karena itu, upaya melibatkan masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual sangat penting.

Langkah-langkah seperti pendidikan masyarakat tentang beladiri, edukasi untuk mengubah persepsi laki-laki terhadap perempuan, dan penanggulangan kekerasan seksual menjadi hal yang esensial. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama, serta membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi kekerasan seksual.

## **2.4 Pencegahan Pelecehan Seksual**

### **2.4.1 Pengertian Pencegahan Pelecehan Seksual**

Pencegahan pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan “Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha

yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual".

Kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan di Indonesia semakin meningkat merupakan pelanggaran HAM berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa karena efek yang ditimbulkan telah mengancam masa depan generasi anak bangsa. Dampak kejahatan dalam kekerasan seksual ini dapat berjalan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan gangguan psikologi yang sangat mendalam.

Pelecehan dan kekerasan seksual sangat jarang diberitakan bukan tanpa alasan sangat rumit mencari tahu siapa yang pernah mengalaminya. Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual menyembunyikan karna *phobia* terhadap pandangan masyarakat sekitarnya.

#### **2.4.2 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual**

Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) pencegahan pelecehan terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Memberikan pendidikan hukum (legal training) guna meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam konteks hukum.
2. Menyadarkan masyarakat akan urgensi upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pada tingkat individual, sosial, maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum untuk bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Memberikan bantuan dan konseling kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak secara sistematis.
6. Menyusun dan mendorong pembaharuan hukum yang khusus melibatkan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan, anak, dan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

7. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang mendukung untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Menjamin perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum bagi anak-anak, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari masyarakat dan negara.
9. Mendirikan lembaga penyantunan khusus untuk korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, yang memberikan layanan gratis berupa konsultasi, perawatan medis, dan psikologis.
10. Mengajak media massa (baik cetak maupun elektronik) untuk lebih memperhatikan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya serta memberikan edukasi kepada publik mengenai hak-hak asasi perempuan dan anak.

### **2.4.3 Tujuan Pencegahan Seksual**

Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan. Seperti yang diungkapkan pendapat ahli yakni menurut Wahid, dkk, (2018: 54) sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan
2. Mengurangi resiko
3. Menghindari situasi yang tidak diharapkan

## **2.5 Pelecehan Seksual**

### **2.5.1 Pengertian Pelecehan seksual**

Menurut kamus Bahasa Inggris, "sex" diartikan sebagai "jenis kelamin." Dalam konteks ini, istilah tersebut lebih khusus merujuk pada hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aspek praktis yang dianggap menyimpang dari seks adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual, upaya tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa pun, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan rumah dan pekerjaan. Kejahatan

seksual dapat mengambil berbagai bentuk, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk keperluan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seks, dan aborsi. Pelecehan seksual menjadi suatu realitas sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Indanah, (2021) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri yang menjadi korban pelecehan.

Secara umum, kekerasan seksual pada orang dewasa maupun anak dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam segala bentuk aktivitas seksual di dalam masyarakat atau pada anak yang belum mencapai batasan usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, orang dewasa atau anak yang lebih tua atau dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kepuasan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada kalangan masyarakat melibatkan tindakan seperti menyentuh atau meraba dengan menggunakan iming-iming tertentu, tindakan seksual atau pemerkosaan yang dapat melibatkan penggunaan media atau benda yang terkait dengan pornografi, menunjukkan alat kelamin pada korban, dan sebagainya. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan batasan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai waktu dan tempat, dan pelakunya dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, harus ditolak dan tidak boleh dibiarkan. Pelanggaran seperti ini pada orang

dewasa maupun anak di bawah umur merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dan hukum, yang merugikan secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, seperti sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan.

Peristiwa pelecehan seksual menunjukkan kepada dunia yang bahwa korban semakin sulit menemukan perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menjadi sangat penting. Pelecehan seksual terhadap korban harus diperlakukan dengan serius mengingat akibatnya yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan. Upaya perlindungan sebaiknya dimulai sejak dini.

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 65 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### 2.5.2 Jenis Pelecehan Seksual

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang Undang TPKS. Jenis kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

1. Pelecehan Seksual yang Tidak Melibatkan Kontak Fisik
2. Pelecehan Seksual yang Melibatkan Kontak Fisik
3. Paksaan terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
4. Paksaan terhadap Tindakan Sterilisasi



5. Kekerasan dalam Memaksa untuk Menikah
6. Tindakan Penyiksaan dengan Unsur Seksual
7. Pemanfaatan Seksual yang Merugikan
8. Bentuk Perbudakan dengan Konteks Seksual
9. Tindakan Kekerasan Seksual yang Melibatkan Penggunaan Media Elektronik

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini juga termasuk kekerasan seksual:

- a. Mengucapkan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, atau identitas gender orang lain (contohnya: lelucon seksis, siulan, dan perilaku merendahkan terkait penampilan);
- b. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- c. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lain yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- d. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- e. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- f. Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- g. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. Melakukan pemaksaan percobaan pemerkosaan; dan melakukan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh seseorang, ketimpangan gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan



reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

### 2.5.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pelecehan seksual antara lain dari faktor individu, adanya riwayat hubungan, komunitas dan sosial (CDC, 2022: 59-66):

#### 1. Faktor Risiko Individu (Instrinsik)

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan pelecehan seksual antara lain:

1. Penyalahgunaan (Narkotika, Alkohol, dan Obat Psikotropika): Konsumsi alkohol berlebihan dan obat-obatan terlarang.
2. Tidak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain
3. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan
4. Inisiasi seksual dini
5. Fantasi seksual yang memaksa
6. Paparan media seksual eksplisit
7. Permusuhan terhadap wanita
8. Ketaatan pada norma peran gender tradisional.
9. Hiper-maskulinitas
10. Perilaku bunuh diri
11. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya

#### 2. Faktor Hubungan

1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak. Penyiksaan fisik, penghinaan, bullying, perundungan, bahkan perilaku kekerasan seksual yang dialami orang tua pada masa kecil.
3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional. Faktor situasi keluarga dengan perceraian, anak

diasuh oleh salah satu orang tua akibat perceraian atau kematian, anak di asuh orang lain selain orang tua kandung.

4. Hubungan orang tua-anak yang buruk.
5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.

### 3. Faktor Komunitas

1. Kemiskinan Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas atau golongan ekonomi rendah.
2. Kurangnya kesempatan kerja Lapangan kerja.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan.
4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat Masyarakat cenderung melindungi pelaku kekerasan seksual, lebih mentoleransi seolah yang salah yaitu pihak korban.
5. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual .

### 4. Faktor Sosial

1. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak.
2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual..
3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan.
4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender Belum adanya kesetaraan kedudukan, tugas dan hak (kesetaraan gender).
5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

#### 2.5.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Menurut Indriyanti, dkk (2020:69) Bentuk -bentuk kekerasan seksual diantaranya:

1. Pamerkosaan atau serangan seksual
2. Paksaan atau serangan seksual dari pasangan intim
3. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan
5. Seksual eksploitasi
6. Menampilkan alat kelamin atau telanjang tubuh kepada orang lain tanpa persetujuan
7. Masturbasi didepan umum
8. Menonton pribadi seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang yang bersangkutan/ tanpa izin mereka
9. Pelecehan seksual pada anak

#### 2.5.5 Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, serta merupakan bentuk kejahatan terhadap harga diri seseorang dan diskriminasi yang harus dihapuskan agar tidak terjadi dengan mudah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bagian dari pelecehan seksual.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual. Meskipun dalam teks akademik UU TPKS sebelumnya disebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tiga jenis, data dari laporan Komnas Perempuan menunjukkan ada lima belas jenis tindak kekerasan seksual yang telah diidentifikasi. Namun, hanya empat kategori utama yang dihukum dan dikriminalisasi di bawah UU TPKS, sementara sembilan jenis lainnya masih perlu diperhatikan, seperti sterilisasi paksa, kawin paksa, eksploitasi seksual, kejahatan seks elektronik, dan lain sebagainya.

Pentingnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum yang komprehensif, namun perlu dilakukan upaya nyata dan

serius dari pemerintah untuk memberantas kekerasan seksual, mengingat masih terdapat banyak kasus yang terjadi.

## 2.6 Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Lenny Ayu Lestari (2020)	Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng	Peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Peran masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi kegiatan tingkat anak-anak, kegiatan tingkat keluarga dan kegiatan tingkat komunitas. Faktor penghambat dalam penanganan kekerasan seksual pada anak meliputi: kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, anak penyandang disabilitas yang sulit melakukan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang belum menunjang. Serta faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi faktor penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan keadaan, serta faktor keinginan dan hawa nafsu dari pelaku.
2.	Egi syahputra (2022)	Koordinasi Pemerintah Daerah Non Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Enrekang	Koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan berdasarkan unsur-unsur hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penetapan tujuan. Hierarki manajemen


			<p>mencakup fungsi komando Pemerintah Daerah memimpin pada domain administratif, sedangkan DP3A Kabupaten Enrekang memimpin pada domain yang bersifat teknis dan operasional, peraturan dan prosedur berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pada tahap perencanaan dan penetapan tujuan diaktualisasikan melalui rapat koordinasi secara rutin antara DP3A Kabupaten Enrekang sebagai coordinator dengan pihak-pihak terkait</p>
3.	Darmini (2018)	Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<p>Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan</p>

			<p>kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh atau tidak boleh dilihat ataupun disentuh oranglain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di duniamaya.</p>
--	--	--	---

*Sumber: Olahan Peneliti, 2023*

## 2.7 Kerangka Berpikir

Bahwa penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu dengan kerangka pemikiran untuk memperluas wawasan penelitian terkait Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dalam uraian kerangka berpikir diatas, peneliti akan melakukan tahapan dalam melakukan penelitian tentang strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator (alat ukur) yakni : 1. *purposes* (Tujuan), 2. *Environment* (Lingkungan), 3. *direction* (Pengarahan), 4. *action* (Tindakan), 5. *learning* (Pembelajaran).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Metodologi kualitatif menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini dikategorikan pada penelitian deskriptif.

##### **3.1.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi :

- a. Penelitian kuantitatif Menurut Sugiono (2019:16-17), adalah: metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
- b. Penelitian kualitatif Menurut Moleong (2018:4), adalah: Penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks, catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian. Hasil data penelitian berupa hasil wawancara kepada informan dan *key informan*.



- c. Penelitian/ metode campuran Menurut Creswell dan Clark (2015:49), mengatakan bahwa Penelitian/metode campuran adalah Penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif di dalam setiap fase dan proses penelitian termasuk dari segi pedoman mengumpulkan dan menganalisis data.

### 3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2018:38).

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal																							
	Juni 2023				Juli 2023				Agus 2023				Sep 2023				Okt 2023				Nov 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■																
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing									■	■	■	■												
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi													■											



### 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai strategi pemerintah dan tokoh dalam pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili sebanyak 5 orang.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Suhelipi Zai	Kepala Desa
2	Agustiaman Zai, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Forniman Lawolo	Tokoh Masyarakat
4	Septianus Zai	Tokoh Masyarakat
5	Bazatulo Mendrofa	Tokoh Masyarakat

Sumber: Dokumen Desa Saiwahili, 2023

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara alternatif maupun kumulatif. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai fokus penelitian. Adapun secara ringkas pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

#### 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:300), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

#### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau dokumen yang sudah ada. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh

data-data yang akurat mengenai data-data yang terkait Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah suatu proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pembagian ke dalam unit-unit, penyintesaan, pengidentifikasian pola, pemilihan informasi yang penting untuk dipelajari, dan menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat penting. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa sumber informasi yang berbeda dapat memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan analisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti. Selain melakukan analisis data, peneliti juga perlu mendalami literatur untuk mengonfirmasi teori yang mendasari penelitian tersebut. Dengan demikian, analisis data bukan hanya mengolah informasi yang telah diperoleh, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks teoritis yang mendukung hasil analisis tersebut.

#### **3.7.1 Analisis SWOT**

Menurut Rangkuti (2018:20), SWOT merupakan singkatan dari Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan) dalam lingkungan internal, serta Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) dalam lingkungan eksternal yang akan dihadapi suatu organisasi. Analisis SWOT bertujuan untuk membandingkan faktor-faktor eksternal seperti Peluang dan Ancaman dengan faktor-faktor internal seperti Kekuatan dan Kelemahan.

Dalam mengumpulkan data kualitatif, analisis SWOT didukung oleh analisis deskriptif. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis SWOT. Dalam konteks perencanaan untuk

mengatasi suatu masalah, analisis SWOT dipilih sebagai instrumen yang tepat. Hal ini disebabkan karena penentuan strategi dapat mengoptimalkan peran dari faktor kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada, sambil sekaligus mengurangi dampak dari kelemahan yang ada di dalam organisasi dan menghadapi ancaman yang muncul. Analisis SWOT, oleh karena itu, berperan sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan dan mengurangi dampak dari ancaman yang dihadapi oleh organisasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian**

Desa Saiwahili merupakan desa induk dalam pemekaran desa Hiliadulo Kecamatan Idanogawo. Kantor Desa Saiwahili berdiri sejak pada tahun 2018 dan di resmikan pada hari jum'at 23 november 2018 oleh Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM yang menjadi kepala desa pada saat itu adalah Pj. Kristian Lawolo yang ditunjuk oleh Bupati Nias. Desa saiwahili memiliki 2 dusun, memiliki jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 583 orang dan perempuan sekitar 608, mayoritas penduduk Desa Saiwahili berprofesi petani. Jarak Desa Saiwahili ke ibu kota kecamatan sekitar 2 km sedangkan jarak Desa Saiwahili ke ibu kota kabupaten sekitar 6 km. Saat ini Desa Saiwahili dipimpin oleh Suhelpi Zai.

##### **4.1.2 Visi Dan Misi**

Visi : Terwujudnya masyarakat yang mandiri, nyaman, tertib, serta sejahtera dan peduli.

Misi :

1. Mengoptimalkan fasilitas yang ada termasuk SDM demi peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Tercapainya pemerintah yang bersih melalui transparansi penggunaan anggaran dan realisasinya.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada di Desa
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Menata dan meningkatkan administrasi kependudukan dan kearsipan sesuai aturan yang ada
6. Meningkatkan SDM dengan bekerja sama dengan instansi terkait

7. Mengefektifkan kerja keras yang ada demi kesejahteraan masyarakat
8. Memprioritaskan pembangunan dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat
9. Melestarikan kebudayaan yang ada di desa saiwahili
10. Memberikan fasilitas pada lembaga – lembaga desa
11. Bersama kelompok tani membangun irigasi dan meningkatkan pengairan yang dibutuhkan masyarakat petani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
12. Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa

#### 4.1.3 Struktur Organisasi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saiwahili**



#### 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

##### a. Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan;
3. Pembinaan kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan
6. Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya,

1. Bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Memiliki kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Memegang peran utama dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Berperan dalam Penetapan Peraturan Desa;
5. Bertanggung jawab atas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
6. Melakukan Pembinaan terhadap Kehidupan Masyarakat Desa;
7. Mengawasi dan Membina Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat Desa;
8. Berperan dalam Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya untuk mencapai

perekonomian skala produktif demi kemakmuran Masyarakat Desa;

9. Terlibat dalam Pengembangan Sumber Pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi secara tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Menjadi perwakilan Desa dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:

1. Tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

### c. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Penyusunan rancangan regulasi desa; Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
5. Penataan dan pengelolaan wilayah;
6. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
7. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
9. Pelayanan kepada masyarakat;
10. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

**d. Kasi Kesejahteraan**

Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
5. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Pelayanan kepada masyarakat;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

**e. Kasi Pelayanan**

Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
6. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
7. Pelayanan kepada masyarakat;
8. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh
10. kegiatan sesuai bidang tugasnya;  
Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
11. Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

**f. <sup>5</sup> Kaur Tata Usaha dan Umum**

**Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

**Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum**

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

1. Administrasi surat menyurat;

2. Arsip;
  3. Ekspedisi
  4. Penataan administrasi perangkat desa;
  5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  6. Penyiapan rapat;
  7. Pengadministrasian aset;
  8. Inventarisasi;
  9. Perjalanan dinas;
  10. Pelayanan umum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa;

**g. Kaur Perencanaan**

**Tugas Kepala Urusan Perencanaan**

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

**Fungsi Kepala Urusan Perencanaan**

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

1. Menyusun rencana APBDesa;
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
4. Penyusunan laporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

**h. Kaur Keuangan**

**Tugas Kepala Urusan Keuangan**

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

### Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. Pengurusan administrasi keuangan;
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

#### i. Kepala Dusun

##### Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

##### Fungsi Kepala Dusun

1. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. Pelayanan kepada masyarakat;  
Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;

6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, khususnya menjelaskan dan menganalisis Analisis Realisasi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada aparat desa Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 5 orang yaitu: pegawai desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama – Nama Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Suhelipi Zai	Kepala Desa
2	Agustiaman Zai, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Forniman Lawolo	Tokoh Masyarakat
4	Septianus Zai	Tokoh Masyarakat
5	Bazatulo Mendrofa	Tokoh Masyarakat

Sumber : Dokumen Desa Saiwahili, 2023



**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan**

No.	Nama	Pendidikan
1	Suhelpi Zai	SMA
2	Agustiawan Zai, S.Pd	S1
3	Forniman Lawolo	S1
4	Septianus Zai	SMA
5	Bazatulo Mendrofa	SMA

Sumber : Dokumen Desa Saiwahili, 2023

#### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan teknologi, dan pelayanan.

b. Dokumentasi

Merupakan: metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data, sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi

Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara. Akan dipaparkan hasil data sebagai berikut:

Hasil Wawancara Dengan Aparat Desa Dan Masyarakat Desa Saiwahili sebagai berikut:

#### 4.3.1 Tujuan (*Purposes*)

##### 1. Strategi Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili.

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023).

Dalam menentukan sebuah kebijakan diperlukan terobosan yang tepat pada sasaran supaya tercapai pada tujuan yang akan diraih. Menurut Steiss dalam Jessica (2023:12), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Sedangkan menurut Salusu (2019:101), Strategi yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa strategi Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan pada masyarakat untuk mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili melakukan edukasi dini dengan melakuka kerja sama dengan dinas terkait serta tokoh masyarakat serta mengkampanyekan kesadaran pada masyarakat

tentang pelecehan seksual dan pencegahan yang dilakukan, ceramah atau bimbingan rohani, dukungan kerjasama dari lembaga non pemerintah, membuat baliho atau poster pencegahan pelecehan, dan perlindungan secara hukum bagi masyarakat melalui pihak kepolisian. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Strategi pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:*

- 1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. Ini dapat melibatkan sesi pelatihan, ceramah, atau distribusi materi informatif.*
- 2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.*
- 3. Memberikan Informasi tambahan dengan membuat poster atau baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.*
- 4. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.*
- 5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan strategi sangat diperlukan sasaran dan tujuan, dapat diketahui sasaran yang menjadi atensi Pemerintah Desa Saiwahili adalah masyarakat desa secara umum dan dikhususkan pada kaum wanita dan anak-anak dikarena mereka rentan akan jadi korban pelecehan dan tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Desa Saiwahili supaya masyarakat teredukasi, adanya peningkatan kesadaran pada hal yang berbau pelecehan, memiliki pengalaman pencegahan serta

menjauhi perbuatan pelecehan, dan adanya keterjaminan perlindungan secara hukum bagi masyarakat desa saiwahili.

**2. Apa saja sasaran yang ingin dicapai pemerintah desa dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?**

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala <sup>9</sup>Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023).

Dengan adanya tujuan dalam mencapai suatu kebijakan maka secara hirarki akan memiliki arah atau sasaran pencapaian. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Saiwahili terhadap masyarakat desa dalam pencegahan pelecehan seksual di desa. Maka perlunya output dari hasil yang dilakukan dalam pencegahan seksual itu sendiri ditengah – tengah masyarakat. Hal ini ungkapan oleh Wahid, dkk, (2018: 54) Tujuan pencegahan seksual adalah mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan yakni, mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan, mengurangi resiko dan menghindari situasi yang tidak diharapkan.

<sup>9</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala <sup>9</sup>Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023), bertempat di Kantor <sup>9</sup>Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual di desa saiwahili adalah Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, guru, dan pekerja desa, mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak sebagai langkah preventif, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengupayakan perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan menentang kekerasan serta pelecehan seksual, menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung korban

pelecehan seksual, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual:*

1. *Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual, serta dampaknya di dalam Desa Saiwahili.*
2. *Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, guru, dan pekerja desa, mengenai pencegahan pelecehan seksual dan peran mereka dalam menjaga keharmonisan masyarakat.*
3. *Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak sebagai langkah preventif, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri.*
4. *Mengupayakan perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan menentang kekerasan serta pelecehan seksual.*
5. *Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung korban pelecehan seksual, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran yang diharapkan Pemerintah Desa Saiwahili adalah mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan, mengurangi resiko dan menghindari situasi yang tidak diharapkan bagi masyarakat desa saiwahili.

### **3. Bagaimana tolak ukur keberhasilan pencapaian pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?**

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari sabtu, 28 Oktober 2023).

Untuk lebih terukur dalam pencapaian sebuah kebijakan Pemerintah Desa Saiwahili menerapkan ukuran pencapaian dalam pencegahan pecehan seksual ditengah – tengah masyarakat desa

saiwahili diperlukan upaya-upaya dilakukan dalam pencegahan pecehan seksual. Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) upaya-upaya pencegahan pelecehan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelzi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa tolak ukur yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili adalah Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, merugikan diri sendiri dan orang lain dan perbuatan dosa dan konsekuensinya berupa hukuman secara pidana dan hukuman sosial dalam arti merugikan diri sendiri, memiliki rasa aman dan nyaman akan kejahatan pelecehan seksual dan bebas dari ancaman dan kejahatan seksual bagi siapapun baik perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki serta seluruh lapisan masyarakat. Berikut

hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Tolak ukur keberhasilan pencapaian pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:*

- 1. Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, merugikan diri sendiri dan orang lain dan perbuatan dosa dan konsekuensinya berupa hukuman secara pidana dan hukuman sosial dalam arti merugikan diri sendiri.*
- 2. Di dalam Desa Saiwahili aman dan nyaman tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan bagi masyarakat baik dari dalam desa maupun pengunjung dari luar desa.*
- 3. Dukungan penuh dari masyarakat untuk pemerintah desa Saiwahili bagi pelaku kejahatan seksual segera diinformasikan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.*
- 4. Di Desa Saiwahili bebas dari ancaman dan kejahatan seksual bagi siapapun baik perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki serta seluruh lapisan masyarakat itu sendiri.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur pencapaian Pemerintah Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa Saiwahili adalah Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, di dalam Desa Saiwahili aman dan nyaman tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan bagi masyarakat baik dari dalam desa maupun pengunjung dari luar desa, dukungan penuh dari masyarakat untuk pemerintah desa Saiwahili bagi pelaku kejahatan seksual segera diinformasikan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib dan terhindari dari ancaman dari manapun khususnya bagi kaum wanita dan anak-anak.

#### 4. Strategi tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan untuk pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili

(Wawancara kepada Bapak Bazatulo Mendrofa sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada senin, 30 Oktober 2023)

Tokoh masyarakat di dalam lingkungan sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan pada tatanan masyarakat itu sendiri, karena hubungan sosial sangat terikat secara turun temurun berdasarkan hubungan kekeluargaan, humanisme serta panutan masyarakat. Maka ketokohan seseorang dapat memberikan andil dalam membuat kepatuhan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Hasil wawancara kepada Bapak Bazatulo Mendrofa sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari sabtu, 28 Oktober 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa strategi tokoh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat adalah tolak ukur yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili adalah memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima, memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan, meninformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual, mengimplementasikan



proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Untuk langkah – langkah strategi dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili yang harus dilakukan untuk pencerahan bagi masyarakat:*

- 1. Memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.*
- 2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.*
- 3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.*
- 4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.*
- 5. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili adalah memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa, Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan, adanya kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual dan implementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.

**5. Apa saja sasaran yang ingin dicapai tokoh masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?**

(Wawancara kepada Bapak Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari selasa, 31 Oktober 2023)

Dalam memberikan pengarahannya atau pencerahan ditengah masyarakat yang dilakukan oleh Tokoh masyarakat harus memiliki sasaran yang menjadi output dari sebuah peran serta dalam pencapaian dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili, terkait dengan hal ini tokoh masyarakat juga memastikan bahwa ada perubahan, pemahaman yang melekat pada diri masyarakat. Menurut BKKBN dalam Setiawati (2019:26) Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut Handoko dalam Kusnadi (2017) Tokoh masyarakat adalah kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Hasil wawancara kepada Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari selasa, 31 Oktober 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa sasaran tokoh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam mencegah pelecehan adalah Kehidupan sosial masyarakat aman dan nyaman tanpa ada kewaswasan dalam melakukan interaksi sosial masyarakat desa Saiwahili dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa, terbebas dari ancaman/ketakutan untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual dan adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak

kepada pelaku kejahatan seksua Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Sasaran yang ingin masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:*

- *Kehidupan sosial masyarakat aman dan nyaman tanpa ada kewas-wasan dalam melakukan interaksi sosial masyarakat desa saiwahili dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa.*
- *Terbebas dari ancaman/ketakutan untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual tidak ada di dalam desa maupun diluar desa itu sendiri.*
- *Dari adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak kepada pelaku kejahatan seksual.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili adalah kehidupan sosial masyarakat desa saiwahili aman dan nyaman tanpa ada kewas-wasan dalam melakukan interaksi sosial dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa, tidak ada ancaman untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual tidak ada di dalam desa maupun diluar desa itu sendiri serta adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak kepada pelaku kejahatan seksual.

#### **4.3.2 Lingkungan (*Environment*)**

##### **1. Kondisi lingkungan sosial dan budaya di Desa Saiwahili berpengaruh pada upaya pencegahan pelecehan seksual**

(Wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari rabu, 1 November 2023)

Kondisi lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada tatanan budaya disuatu desa, dimana lingkungan desa merupakan ruang gerak bebas masyarakat melakukan interaksi sosial antar warga dalam memupuk hubungan sosial dan budaya. Ini akan akan tercipta apabila

keadaan lingkungan desa aman dari ancaman kekerasan seksual. Hubungan sosial dan budaya ini yang akan dimanfaatkan oleh Tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui organisasi kebudayaan dalam memberikan pencerahan tentang pencegahan pelecehan seksual dalam konteks sebagai tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terjerumus dan terpengaruh dalam praktik kejahatan seksual.

Hasil wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari rabu, 1 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa kondisi lingkungan sosial dan budaya sangat berpengaruh pada pencegahan pelecehan seksual dikarenakan dengan kegiatan sosial berupa komunitas masyarakat, komunitas pemuda-pemudi, dapat dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi untuk memperkenalkan tentang langkah-langkah pencegahan kejahatan pelecehan seksual dan memberi pemahaman bagi masyarakat desa melalui interaksi sosial dan kebudayaan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Saat ini keadaan di lingkungan Desa Saiwahili terkait sosial dan budaya Desa Saiwahili sangat berpengaruh pada pencegahan pelecehan seksual karena di dalam desa, dengan adanya kegiatan sosial berupa persatuan (perkumpulan) masyarakat, pemuda-pemudi yang dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi untuk memperkenalkan tentang langkah-langkah pencegahan kejahatan pelecehan seksual dan memberi pemahaman bagi masyarakat desa melalui interaksi sosial dan kebudayaan.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dan budaya masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan kejahatan seksual sangat berpengaruh pada lingkungan sosial dan budaya karena dengan adanya suatu kegiatan sosial di masyarakat sebagai wadah perkumpulan warga dan dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan

secara terbuka untuk lebih meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta bimbingan pada masyarakat desa saiwahili.

## 2. Apakah terdapat faktor-faktor tertentu dalam lingkungan Desa Saiwahili yang menjadi hambatan atau pendukung dalam pencegahan pelecehan seksual di masyarakat?

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari kamis, 2 November 2023)

Dalam menjalankan suatu kebijakan, dipastikan ada beberapa hambatan dan ada juga dukungan, hal ini terkait dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat saiwahili yang beberapa faktor-faktor hambatan dan pendukung dalam lingkungan desa saiwahili. Menurut CDC, 2022: 59-66): Beberapa faktor yang berkontribusi pada pelecehan seksual antara lain dari faktor individu, adanya riwayat hubungan, komunitas dan sosial.

### 1. Faktor Risiko Individu (Instrinsik)

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan pelecehan seksual antara lain:

1. Penggunaan NAPZA: narkoba, alkohol, dan obat psikotropika.
2. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain.
3. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan Individu.
4. Inisiasi seksual dini Adanya pengalaman melakukan hubungan seksual dini, baik sebagai pelaku ataupun korban kekerasan seksual.
5. Fantasi seksual yang memaksa Pengalaman seksual yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sebelumnya atau seringnya menonton adegan pornografi.
6. Paparan media seksual eksplisit Kemudahan dan terbukanya informasi dalam mendapatkan informasi, semakin gencarnya pemberitaan media massa yang meliput informasi tentang kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terbuka tanpa filter.
7. Permusuhan terhadap Wanita Laki-laki yang memiliki rasa dendam.
8. mendudukan laki-laki sebagai insan yang kuat, berkuasa terhadap perempuan. yang dianggap lemah.
9. Hiper-maskulinitas Pria merasa paling perkasa sehingga leluasa bertindak kepada perempuan, termasuk melakukan kekerasan seksual.
10. Perilaku bunuh diri Perempuan atau laki-laki sebagai korban kekerasan seksual akan merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental.

11. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya Ada kecenderungan pelaku atau korban kekerasan seksual mempunyai riwayat perbuatan yang sama sebelumnya, bisa pada masa anak-anak atau remaja.
2. **Faktor Hubungan**
    1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
    2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak
    3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional
    4. Hubungan orang tua-anak yang buruk, terutama dengan ayah Sifat ayah yang keras, temperamental, melakukan penyiksaan fisik maka dapat diadopsi oleh anak untuk berperilaku keras, kasar bahkan melakukan kekerasan seksual.
    5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
    6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.
  3. **Faktor Komunitas**
    1. Kemiskinan Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas.
    2. Kurangnya kesempatan kerja Lapangan kerja yang kurang seimbang dengan pencari kerja, kemandirian dalam berwira usaha yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran bagi usia produktif.
    3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan
    4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat
    5. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual Pelaku
  4. **Faktor Sosial**
    1. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak.
    2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual .
    3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan
    4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender
    5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

9 Hasil wawancara kepada Suhelzi Zai sebagai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Kamis, 2 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat pencegahan pelecehan seksual adalah Untuk dukungan dalam pencegahan pelecehan adanya keikutsertaan semua tokoh masyarakat baik tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan

bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisasikan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa dan faktor penghambat adalah Perkembangan sosial yang sangat modern membuat perubahan atau pengaruh pada perkembangan diri pada anak, perempuan maupun orang dewasa., Kurangnya pengawasan terhadap anak perempuan dan orang dewasa dalam menghadapi kemajuan teknologi digital, khususnya melalui media sosial, menjadi masalah serius. Kita menyadari bahwa terdapat banyak konten video atau foto yang tidak pantas, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Terkait faktor-faktor dalam lingkungan Desa Saiwahili yang menjadi hambatan atau pendukung dalam pencerahan kepada masyarakat yaitu:*

*Faktor Pendukung*

- 1. Adanya dukungan semua Tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisasikan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa.*
- 2. Adanya dukungan kerjasama baik lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas terkait (dinas sosial dan dinas kesehatan) ikut memberikan kepedulian, pemahaman serta kesadaran bagi masyarakat dalam mengkampanyekan pencegahan pelecehan seksual dan memberikan edukasi secara kolaborasi kepada pemerintah desa.*
- 3. Serta dukungan penuh masyarakat desa saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual dan menerapkan pada lingkungan keluarga dan sekitarnya.*

*Faktor Penghambat*

- 1. Perkembangan sosial yang sangat modern membuat perubahan atau pengaruh pada perkembangan diri pada anak, perempuan maupun orang dewasa.*
- 2. Kurangnya pengawasan terhadap anak perempuan dan orang dewasa dalam menghadapi kemajuan teknologi digital, khususnya melalui media sosial, menjadi masalah serius. Kita menyadari bahwa terdapat*

- banyak konten video atau foto yang tidak pantas, sehingga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.*
3. *Stigma sosial atau ketakutan akan mencemari nama baik dapat menyulitkan korban atau keluarga untuk melaporkan kasus pelecehan seksual.*
  4. *masyarakat tidak percaya pada sistem hukum atau tidak yakin bahwa pelaku akan dihukum, itu dapat menghambat pelaporan dan penegakan hukum.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya efektifitas dukungan dari berbagai elemen baik dari pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri, maupun dari dinas, lembaga dan lainnya yang memberikan dukungan terhadap pencegahan pelecehan di desa saiwahili karena perkembangan zaman yang serba modern tanpa ada pangkuan tangan dan kerjasama antar semua lapisan masyarakat maka pencegahan tidak dapat akan terlaksana dengan semestinya.

**3. Bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (lembaga, organisasi, komunitas) dalam lingkungan Desa Saiwahili dapat membantu mencapai tujuan upaya pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?**

(Wawancara kepada Bapak Agustiaman Zai, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari jumat, 3 November 2023)

Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga, organisasi, dan komunitas, di lingkungan Desa Saiwahili diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan upaya pencegahan pelecehan seksual. Melalui kerjasama yang baik antara berbagai entitas ini, Desa Saiwahili dapat mengimplementasikan strategi dan program yang lebih efektif dalam melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lembaga-lembaga dapat menyediakan sumber daya dan pengetahuan khusus, organisasi dapat memobilisasi dukungan dan koordinasi, sementara komunitas dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara



luas. Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah pelecehan seksual di Desa Saiwahili, melindungi warga desa, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Menurut Egeland (2018:17) membangun mekanisme koordinasi untuk kekerasan seksual dalam keadaan darurat membantu akan membantu memastikan adanya tindakan yang lebih bertanggung jawab dan responsif dari keadaan darurat sampai ketahap yang lebih stabil.

Hasil wawancara kepada Bapak Agustiaman Zai, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari jumat, 3 November 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga, organisasi, dan tokoh-tokoh dalam lingkungan Desa Saiwahili, sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Berikut adalah peran beberapa pihak terkait yang dapat berkolaborasi:

1. Organisasi Kepemudaan Gereja: Mungkin memiliki akses ke anggota muda di komunitas dan dapat membantu menyebarkan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual. Dapat mengorganisir kegiatan atau program edukasi di lingkungan gereja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
2. Tokoh Agama: Memiliki pengaruh dalam komunitas dan dapat menyampaikan pesan-pesan etika dan moral terkait perlunya pencegahan pelecehan seksual. Dapat membimbing dan mendukung individu yang mungkin menjadi korban pelecehan seksual.
3. Tokoh Pemuda: Mempunyai potensi untuk memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam upaya pencegahan. Dapat menjadi role model dan menyuarakan isu pencegahan pelecehan seksual di kalangan pemuda.

4. Tokoh Budaya: Dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam program pencegahan sehingga pesan-pesan tersebut lebih diterima oleh masyarakat setempat.
5. Tokoh Pendidikan: Bisa mengintegrasikan isu pencegahan pelecehan seksual dalam kurikulum pendidikan. Dapat memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya melibatkan seluruh komunitas dalam pencegahan.
6. Tokoh Perempuan: Memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Dapat membentuk kelompok atau inisiatif khusus untuk mendukung korban dan meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan.
7. Dinas Terkait: Mungkin memiliki sumber daya dan wewenang untuk mendukung program-program pencegahan pelecehan seksual. Dapat memberikan bantuan teknis dan mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan di tingkat lokal.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Untuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (lembaga, organisasi, komunitas) dalam lingkungan Desa Saiwahili yang ikut berperan dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili. Yakni komunitas (organisasi) kepemudaan, baik organisasi kepemudaan gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh Pendidikan dan tokoh perempuan dan dinas terkait. Keikutsertaan lembaga atau organisasi merupakan kepedulian dan berpartisipasi demi kelangsungan hidup masyarakat yang nyaman dan tentram*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga, tokoh masyarakat, dan dinas terkait memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan upaya pencegahan pelecehan seksual. Kerjasama ini menjadi penting sebagai sarana

untuk menghubungkan berbagai entitas, melindungi masyarakat dari kejahatan seksual, serta meningkatkan langkah-langkah preventif terhadap potensi ancaman, baik di dalam maupun di luar wilayah desa.

#### 4.3.3 Tindakan (*Action*)

##### 1. Apa saja langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari Sabtu, 4 November 2023)

Langkah-langkah pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili melibatkan serangkaian tindakan konkret dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Hasil wawancara kepada Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Kamis, 2 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa langkah-langkah pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili yakni pemerintah desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pencegahan pelecehan seksual dengan mensosialisasikan baik dalam ruang musyawarah maupun di dalam lingkungan keluarga. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:*

1. Pemerintah Desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pencegahan pelecehan seksual dengan

*mensosialisasikan baik dalam ruang musyawarah maupun di dalam lingkungan keluarga.*

2. *Pemerintah Desa melakukan kerja sama dengan tokoh agama, perempuan, adat dan pemuda ikut terjun memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa*
3. *Mengajak masyarakat serta melibatkan langsung masyarakat secara bersama-sama memahami, mematuhi, menghindari tentang pencegahan seksual.*
4. *Melakukan kolaborasi dengan guru sekolah untuk melakukan edukasi dini bagi anak-anak sekolah.*

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pencegahan pelecehan seksual dengan berpartisipasi langsung dengan mensosialisasikan melalui berbagai ruang, baik secara ruang musyawarah desa, ruang terbuka dan ruang keluarga serta menggandeng semua lapisan tokoh masyarakat untuk bekerjasama memberikan pemahaman pencegahan pelecehan seksual.

## **2. Bagaimana partisipasi aktif masyarakat di dalam merespon tentang pencegahan pelecehan seksual?**

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari sabtu, 4 November 2023)

Partisipasi masyarakat dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan pencegahan pelecehan seksual di desa, secara konkritnya masyarakat ikut serta dalam mensosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelecehan seksual, efeknya, dan cara mencegahnya, serta menerapkan nilai-nilai budaya pada kegiatan pencegahan pelecehan seksual. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 85 Ayat 1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta Pasal 85 Ayat 2 yang mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelzi Zai sebagai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari November, 4 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, partisipasi masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili sangat antusias. Masyarakat aktif mensosialisasikan isu ini kepada keluarga, kerabat, dan warga lainnya. Mereka juga menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, mengingat bahwa perbuatan kejahatan pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan tercela yang merusak kehormatan keluarga dan kehormatan desa. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Partisipasi masyarakat dalam merespon tentang pencegahan seksual sangat antusias dan menyokong dan berinisiatif untuk ikut andil dalam pencegahan seksual dengan menerapkan pada diri sendiri serta keluarga dan unsur nilai budaya dari leluhur yang dijadikan pembekalan diri dalam pencegahan pelecehan seksual dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta mengaplikasikan pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.*

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas antusiasme masyarakat dalam mensosialisasikan isu pelecehan seksual menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan tersebut. Penerapan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari upaya pencegahan menekankan peran kuat tradisi dan norma dalam membentuk perilaku positif dan menjaga kehormatan komunitas.

**3. Apa saja langkah konkret yang dilakukan tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?**

(Wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari senin, 6 November 2023)

Tokoh masyarakat merupakan sosok yang diakan di tuahkan dalam lingkungan desa, pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi ruang sosial masyarakat, dimana tokoh masyarakat memiliki tanggungjawab secara moral akan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan desa, dan memiliki ikut serta memberikan perlindungan terhadap anak akan desa. Secara tegas hal tersebut sudah ada di Undang-Undang No 35 tahun 2014 terkait dengan perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Khususnya ada di pasal 20, diterangkan bahwasanya “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hasil wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari senin, 6 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa Langkah-langkah tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di mulai dari lingkungan keluarga, menanamkan rasa kepedulian dan kepatuhan hukum agama, sosial dan budaya bahwa tindakan kejahatan pelecehan seksual merupakan tindakan jahat dan merugikan orang lain bahkan diri sendiri serta mensosialisasikan pada semua lapisan masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Langkah konkret yang dilakukan adalah:*

- 1. Memulai dari lingkungan keluarga, dengan menanamkan rasa kepedulian dan kepatuhan hukum agama, sosial dan budaya bahwa tindakan kejahatan pelecehan seksual merupakan tindakan jahat dan merugikan orang lain bahkan diri sendiri.*
- 2. Mensosialisasikan pada semua lapisan masyarakat desa dengan pendekatan kekerabatan, kekeluargaan, humanis, keorganisasian memberikan pemahaman yang luas dan memberikan arahan dan nasehat untuk menghindari kejahatan seksual itu sendiri. Sosialisasi ini baik dalam balai desa, tempat tongkorangan warga, ruang keagamaan maupun lingkungan desa.*

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas Dengan melihat langkah-langkah konkret yang telah diambil di Desa Saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi telah diterapkan. Langkah pertama dimulai dari lingkungan keluarga, di mana nilai-nilai kepedulian dan kepatuhan terhadap hukum agama, sosial, dan budaya ditanamkan, mengidentifikasi tindakan pelecehan seksual sebagai perbuatan jahat dan merugikan. Selanjutnya, masyarakat secara menyeluruh disosialisasikan dengan menggunakan pendekatan kekerabatan, kekeluargaan, dan humanis, sambil memberikan pemahaman luas dan arahan untuk menghindari kejahatan seksual. Sosialisasi ini tidak terbatas pada satu tempat, melainkan mencakup berbagai lokasi strategis di desa seperti balai desa, tempat berkumpul warga, ruang keagamaan, dan lingkungan desa secara umum. Keseluruhan langkah-langkah ini menciptakan kerangka pencegahan yang komprehensif, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat norma sosial yang mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dari pelecehan seksual.

#### 4.3.4 Pembelajaran (*Learning*)

**1. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual?**

(Wawancara kepada Bapak Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari Selasa, 7 November 2023)

Memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili dalam upaya pencegahan pelecehan seksual tidak terlepas dari sejumlah kendala dan tantangan. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan pengetahuan, yang dapat membatasi jangkauan dan efektivitas pelaksanaan edukasi. Selain itu, aspek budaya dan norma-norma lokal juga dapat menjadi hambatan, di mana pemahaman mengenai pelecehan seksual mungkin terhambat oleh ketidaknyamanan untuk membahas topik yang dianggap tabu. Tantangan lainnya dapat muncul dari tingkat kesadaran masyarakat yang bervariasi, sehingga diperlukan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan strategi pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, kolaborasi erat dengan pihak terkait, dan upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran serta memfasilitasi perubahan budaya yang mendukung pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili:*

1. *Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.*
2. *hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.*



3. *Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual*

*Tantangan:*

1. *Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama*
2. *Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatasi akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.*

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas bahwa Masyarakat Desa Saiwahili menghadapi beberapa kendala dalam upaya memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani terkait pelecehan seksual. Pertama, budaya yang menganggap seksualitas sebagai topik yang tabu membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka. Kedua, hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan muncul karena dominasi kaum laki-laki dalam masyarakat. Ketiga, keterbatasan pendidikan masyarakat menjadi hambatan serius dalam menyampaikan informasi edukasi terkait pelecehan seksual.

## **2. Apakah ada program pelatihan edukasi pemahaman tentang pelecehan seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili?**

Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari rabu, 8 November 2023)

Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual dan jenis-jenis pelecehan sangat dibutuhkan seseorang atau instansi terkait yang lebih profesional dibidangnya agar lebih menyakinkan masyarakat desa akan dampak yang ditimbulkan bila terjadi pada lingkungan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili mengatakan bahwa program pelatihan edukasi tentang pemahaman tentang pelecehan

seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili masih belum ada rencana untuk tahun 2023 ini kemungkinan besar ditahun 2024. Hal ini menjadi sebuah kelemahan dan menjadi tantangan berat mengingat situasi perkembangan zaman teknologi terus melaju pesat sehingga dapat mempengaruhi emosional anak dan masyarakat terkait bebasnya akses teknologi terkini membuat masyarakat ikut terpengaruh pada layanan-layanan negatif pada smartphone khususnya anak remaja maupun masyarakat secara umum. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

*Terkait dengan program pelatihan edukasi tentang pemahaman tentang pelecehan seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili masih belum ada rencana untuk tahun 2023 ini kemungkinan besar ditahun 2024 akan di programkan oleh Pemerintah Desa Saiwahili. Tetapi Pemerintah Desa Saiwahili akan menganggarkannya karena menimbang perkembangan zaman sekarang ini sangat diperlukan pelatihan-pelatihan atau dengan kader pemuda serta keikutsertaan tokoh masyarakat, ini atensi besar Pemerintah Desa Saiwahili kedepannya. Karena saat ini hanya berupa himbauan dan sosialisasi melalui komunikasi serta bimbingan dari tokoh masyarakat seperti tokoh keagamaan, serta tokoh budaya.*

#### **4.4 Analisis Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili.**

Dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak secara individual, karena pelecehan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan menodai hak-hak orang lain dan merupakan perbuatan melawan hukum dan perintah tuhan. Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) pencegahan pelecehan terhadap perempuan dan anak adalah:

7. 1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. 6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. 7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. 8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. 9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. 10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Saiwahili dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual dimasyarakat ada beberapa upaya yang dilakukan:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan musyawarah dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.

3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan aturan adat/budaya yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (agama, budaya) untuk mencapai pemahaman pertobatan bagi pelaku dan korban.
6. Meningkatkan dan pemahaman tentang sanksi hukuman bagi pelaku dan korban

#### **4.4.2 Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual**

Dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Desa Saiwahili maupun tokoh masyarakat memiliki tantangan yang dihadapi dalam pencegahan pelecehan seksual di dalam desa. Ada beberapa Faktor penghambat atau kendala Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili melaksanakan pencegahan pelecehan seksual:

1. Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.
2. hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.
3. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual
3. Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama

4. Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.

#### **4.4.3 Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.**

Dalam melaksanakan pencapaian pencegahan pelecehan seksual diperlukan strategi untuk meminimalisir ancaman kejahatan seksual di lingkungan masyarakat desa. Menurut Steiss dalam Jessica (2023:12), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Strategi pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:


1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. pengarahannya ini melalui pertemuan musyawarah, pelaksanaan acara sosial, budaya dan keagamaan.
2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
3. Memberikan Informasi tambahan dengan membuat poster atau baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.
4. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.
5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang

mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas.

Strategi Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.
3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.

Dalam menjalankan pelaksanaan pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan di Desa Saiwahili diperlukan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat Saiwahili dalam menjalankan pencegahan pelecehan seksual melalui pencerahan kepada masyarakat desa saiwahili sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geoff Murgan dalam Albert (2022) dalam strategi adalah:

#### 1. Tujuan (*Purposes*)

Untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut. Tujuan yang akan dihasilkan adalah tingkat kesadaran masyarakat desa dapat memahami melalui pendekatan secara persuasif baik secara penyampaian secara langsung berupa himbauan, arahan, ceramah, baik diruang pertemuan dibalai desa, rumah, tempat kerumunan warga. Maupun tidak secara langsung melalui edaran, media sosial dan poster yang mudah diakses oleh warga. Dimana Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sebisa mungkin memiliki tujuan yang tepat, dapat diterima oleh masyarakat tentang perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang buruk yang mesti dihindari dari kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan dan memastikan merupakan pelanggaran

hukum dan pelanggaran norma-norma agama serta melanggar perintah Tuhan.

2. Lingkungan (*Environment*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat memantau perubahan kondisi dalam lingkungan desa atas kebijakan yang sudah dilakukan kepada masyarakat desa untuk mengetahui sejauhmana perubahan tatanan sosial dalam perbuatan sikap, sifat serta kebiasaan setelah dilakukan pencerahan tentang pemahaman pencegahan pelecehan seksual kepada masyarakat. Bila ada perubahan maka Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat perlu mempertahankan metode yang diberikan ataupun ditingkatkan cara pendekatan yang dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Dinas terkait yang memberikan pencerahan secara wawasan dan edukasi yang luas tentang pelecehan seksual.

3. Pengarahan (*Directions*)

Dalam menyikapi langkah dalam membuat suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat desa dalam menerima suatu arahan (pencerahan) sangat diperlukan komunikasi, koordinasi, motivasi, komunikasi serta perintah. Dimana tidak semua masyarakat menerima arahan, karena memiliki karakter yang berbeda-beda, ada masyarakat yang memahami dengan dihadirkan orang yang berkompeten seperti pemuka agama, ada juga yang masyarakat menerima arahan ketika sosok yang hormati seperti dari kalangan keluarga sendiri dan ada mau menerima arahan berdasarkan pengaruh pimpinan organisinya. Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat harus lebih aktif memetakan keadaan masyarakat untuk mencapai hasil dari tujuan yang dilaksanakan. karena sifat individual masyarakat dalam desa sangat berbeda-beda.



#### 4. Aksi (*Action*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili telah memahami kondisi dan situasi di desa terkait kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dan yang telah ditetapkan untuk memberikan arahan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai agama sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan yang diarahkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan norma-norma agama. Ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara hukum dan etika agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan pencegahan pelecehan seksual dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa.

#### 5. Belajar (*Learning*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait materi yang akan disampaikan kepada masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh masyarakat desa. Hal ini perlu dilakukan baik melalui kata-kata, tindakan, maupun sikap yang menjadi pedoman dan contoh bagi masyarakat desa. Karena kredibilitas dan kepemimpinan seseorang akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kebenaran dan relevansi pesan yang disampaikan terkait dengan upaya pencegahan pelecehan di lingkungan masyarakat.

Apabila ada ketidaksesuaian antara kata-kata yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan, hal ini dapat

menyebabkan ketidakseimbangan persepsi di kalangan penerima pesan, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang konsisten, berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan didukung oleh kredibilitas yang baik. Hanya dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan terkait arahan dalam pencegahan pelecehan dapat diterima dan diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman.

Dalam penganalisaan hasil pembahasan menggunakan analisa SWOT. Menurut Rangkuti (2018: 20), SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang akan dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*), dan Kelemahan (*Weaknesses*).

**Tabel 4.3 Matriks SWOT  
Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat**

	<b>Kekuatan (Stregh-S)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan semua Tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisaiian pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa.</li> <li>2. Adanya dukungan kerjasama baik lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas terkait (dinas sosial dan dinas kesehatan) ikut memberikan kepedulian, pemahaman serta kesadaran bagi masyarakat dalam mengkampanyekan pencegahan pelecehan seksual dan memberikan edukasi secara kolaborasi kepada peemrintah desa.</li> <li>3. Serta dukungan penuh masyarakat desa saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual dan menerapkan pada lingkungan keluarga dan sekitarnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.</li> <li>2. hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.</li> <li>3. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual</li> <li>5. Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama</li> <li>6. Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.</li> </ol>

Peluang (Opportunity)	Strategi ( S-O)	Strategi (W-O)
<p>1. Peran masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 15.</p> <p>2. Adanya keseriusan Pemerintah tentang Perlindungan hukum bagi anak Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21, 23 dan 72.</p> <p>3. Pemerintah Desa Memiliki kewenangan dalam pembinaan masyarakat desa dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18</p>	<p>1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. pengarahannya ini melalui pertemuan musyawarah, pelaksanaan acara sosial, budaya dan keagamaan.</p> <p>2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.</p> <p>3. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.</p> <p>4. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas.</p> <p>5. Memberikan arahan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.</p> <p>6. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.</p> <p>7. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.</p>	<p>1. Menginformasikan dan mensosialisasikan bahwa edukasi tentang topik seksualitas bukan merupakan hal tabu terhadap budaya.</p> <p>2. Mensosialisasikan Bahwa setiap manusia memiliki hak gender yang sama baik laki-laki maupun perempuan</p> <p>3. Memprogram pelatihan edukasi seksualitas baik pada anak, wanita dewasa dan masyarakat secara umumnya.</p> <p>4. Menghadirkan tenaga ahli di bidang pencegahan dan pakar seksualitas.</p> <p>5. Memnginformasikan bahwa hak-hak wanita dilindungi oleh hukum dan hak untuk berbicara.</p>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan tentang strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo dapat di simpulkan bahwa:

1. Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili sangat dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat desa saiwahili demi tercapainya tujuan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahayanya kejahatan seksual serta melakukan proteksi dini pada anak, keluarga dan lingkungan masyarakat desa saiwahili.
2. Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat memiliki hambatan dan kendala terkait keterbukaan informasi masyarakat tentang pelanggaran pelecehan seksual karena dianggap sebagai tabu dan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga, masih kurangnya pendidikan masyarakat tentang pelecehan seksual dan budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.
3. Strategi Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual dengan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, menanamkan rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan dan meninformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Saiwahili seharusnya memberikan pelatihan khusus kepada warga masyarakat desa saiwahili tentang edukasi pendidikan seks sejak dini bagi anak perempuan dan dengan mendatangkan yang ahli dibidangnya untuk lebih memberikan pemahanan pencerahan secara terbuka.
2. Masyarakat tidak perlu sungkan dalam menginformasikan setiap ada pelanggaran-pelanggaran kejahatan seksual kepada Pemerintah Desa Saiwahili ataupun tokoh masyarakat seperti tokoh perempuan agar mudah dideteksi untuk memberikan perlindungan kepada sikorban.
3. Pemerintah Desa Saiwahili perlu mengalokasikan pembiayaan pelatihan bagi masyarakat desa, serta membentuk komunitas pemuda peduli akan pencegahan pelecehan seksual.

## 1 DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 5(2), 162–168.

Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menadata*, 2(2), 56-72.

1  
CDC. (2022). Risk and Protective Factors|Sexual Violence|Violence Prevention|Injury Center|CDC. National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention.

1  
Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.

Egeland, J. (2018). Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan. Geneva: Agency Standing Commite.

Januar Albert (2020) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).

Indanah, Yulisetyaningrum (2021) Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Pra Sekolah, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kudus.

Indriyanti, Kurnia, P.S dkk (2020). Kekerasan Seksual, Penerbit CV. Media Sains Indonesia - Bandung Jawa Barat

Kamus Bahasa Indonesia (2018), Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, h. 1536.

Kusnadi, Edi (2017) Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

- Moleong. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan*. Batam: Yayasan Cendekian Mulia Mandiri.
- Nippi, A. T., & M, A. P. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)*. *Meraja Journal*, 2(1), 35–47.
- Rahmi, Nuzulul, dkk (2023) *Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 8, Nomor 1*.
- Rangkuti, Freddy. 2018. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Cetakan Keduapuluh Empat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu. 2019. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Setiawati, Iis (2019) *Faktor-Faktor Karakteristik Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Metode Operasi Pria (Mop) Di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Universitas Bhakti Kencana*.
- Sugiyono. 2019. Susunan Pengurusan Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*. 14(2)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Syahani, Jessica (2023) *Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 7. Halaman 9.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 15.
- Undang Undang Nomor Republik Indonesia 13 Tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 Angka 2.

Wahid, 2018, *Pengantar Hukum*. Jakarta: Kencana.

Wulandari, R, & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61–82.



# "STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO"

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.umsb.ac.id">eprints.umsb.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.stiedewantara.ac.id">repository.stiedewantara.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://kampungbaru-kotim.desa.id">kampungbaru-kotim.desa.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://kohatibulaksumursleman.blogspot.com">kohatibulaksumursleman.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.umb.ac.id">jurnal.umb.ac.id</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://riaukontras.com">riaukontras.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://www.bringin-montong.desa.id">www.bringin-montong.desa.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repo.darmajaya.ac.id">repo.darmajaya.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository.bku.ac.id">repository.bku.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://djpbn.kemenkeu.go.id">djpbn.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://journal.uinmataram.ac.id">journal.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

# "STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---

PAGE 87

---